



**PUTUSAN**

Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Saidi   |
| 2. Tempat lahir       | : Sebertung                                       |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 63 tahun/7 Maret 1957                           |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                       |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                       |
| 6. Tempat tinggal     | : Dsn. I Desa Sebertung Kec. Serapit Kab. Langkat |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Petani / Pekebun                                |

**Terdakwa II**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Tumuji Alias Untung                          |
| 2. Tempat lahir       | : Kerpe  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43 tahun/18 Agustus 1976                     |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                    |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                    |
| 6. Tempat tinggal     | : Dsn. I Desa Bekula Kec. Selesai Kab. Langkat |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Petani / Pekebun                             |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Jefriyent, S.H., 2. Togar Lubis, S.H., 3. Agus Setiawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Jefriyent, SH & Rekan yang berkantor di Jalan T. Amir Hamzah Nomor 204 Binjai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 19 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 20 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SAIDI dan terdakwa TUMUJI Als UNTUNG secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf a UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) batang pokok pohon pisang;
  - 1 (satu) pokok pohon jagung;
  - 2 (dua) batang bibit pohon kelapa;
  - 1 (satu) batang pokok pohon ubi;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saidi dan Terdakwa Tumuji Alias Untung telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (onslag van rech vervolging);
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
4. Membebaskan biaya perkara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula; Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: Kesatu:

Bahwa Terdakwa Saidi bersama-sama terdakwa Tumuji Als Untung, serta saksi Ramli Karo-Karo, saksi Salman, saksi Kasmidi, saksi Nurdin, dan saksi Tambar Malem Sembiring (masing-masing dilakukan penuntutan secara

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah/split) baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan bersekutu pada hari sabtu, 08 Juni tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu sekitar antara dalam tahun 2019 bertempat di areal perkebunan milik PT. AMAL TANI yang terletak di areal Afd III Blok II TM 1993 Perkebunan PT. Amal Tani Kec. Serapit Kab. Langkat atau setidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian", yang mana perbuatan dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut PT. AMAL TANI adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dan memiliki lahan perkebunan yang terletak di areal Afd III Blok II TM 1993 Perkebunan PT. Amal Tani Kec. Serapit Kab. Langkat dengan total seluas 3.145,05 (tiga ribu seratus empat puluh lima koma lima) Ha dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 37 tanggal 07 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Langkat yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 31 Desember 2037 dan HGU PT Amal Tani yang sebelumnya dengan No 1 Tahun 1987 dan Surat keputusan menteri pertanian dan agraria tgl 9 maret 1962 No.SK.II/56/Ka Jo Surat Keputusan Menti Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Agraria Tanggal 18 juli 1980 No SK.7/IZ/DJA/1980. Bahwa pada hari sabtu, tanggal 08 Juni 2019 saksi Antonius Ginting yaitu sebagai karyawan dengan jabatan mandor 1 dan atas hal tersebut sesuai dengan surat kuasa No. 445/X/TP/VII/2019, tanggal 01 Agustus 2019 mendapat informasi dari saksi JUMARI yang mengatakan kepada saksi Antonius Ginting bahwa di areal replanting Afd III Blok 2 TM 1993 perkebunan PT. Amal Tani Kec. Sirapit Kab. Langkat telah dikuasai oleh para penggarap dengan cara mendirikan gubuk serta menanam tanaman labu, kacang dan pinang di lahan areal PT. Amal Tani tersebut. Kemudian mendengar laporan tersebut SAKSI langsung berangkat ke lokasi dan setibanya dilokasi SAKSI melihat benar areal lahan khususnya di Afd III telah didirikan gubuk dan ditanami dengan tanaman labu, kacang dan pinang oleh penggarap dan pada saat dilokasi saksi Antonius Ginting sempat berjumpa dengan para penggarap atas nama terdakwa SAIDI yang merupakan sekelompok petani yang mendirikan gubuk dan menanam masing-masing diketahui bernama SAIDI, RAMLI KARO-KARO, NURDIN, TAMBAR MALEM SEMBIRING, TUMUJI ALS UNTUNG, KASMIDI, dan SALMAN. Yang mana luas areal yang digarap sekitar lebih kurang 55 (lima puluh lima) hektar yang merupakan areal Hak Guna Usaha (HGU) PT. Amal Tani No. 37 yang masa berlaku HGU (Hak Guna Usaha)

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2037. Bahwa saksi Antonius Ginting berdasarkan surat kuasa dari PT Amal Tani tertanggal 01 Agustus 2019 memberikan kuasa dari Ir. Krispinus Pa selaku Manager Perkebunan Tanjung Putri untuk mewakili Pemberi kuasa untuk melakukan/memberikan keterangan / saksi di tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam kasus penguasaan lahan, pembuatan gubuk dan penanaman pohon yang tempat kejadiannya di Afdeling III PT Amal Tani Perkebunan Tanjung Putri. Bahwa adapun para terdakwa yang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan PT. Amal Tani tersebut antara lain Nama SAIDI, Jenis kelamin Laki-Laki, Umur 62 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dsn. I Desa Sebertung Kec. Serapit Kab. Langkat. Adapun kegiatan yang ia lakukan diareal perkebunan tersebut antara lain Mendirikan gubuk yang terbuat dari atap rumbia, tiang pohon pinang tanpa dinding dengan ukuran 2 ( dua ) x 3 ( tiga ) meter, menanam tanaman kacang hijau, pisang, dan labu, serta melakukan pembersihan diareal yang baru selesai di replanting, Nama RAMLI KARO-KARO, Jenis kelamin Laki-Laki, Umur 47 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Sumber Jaya Simpang Sejagat Kec. Serapit Kab. Langkat. Adapun kegiatan yang ia lakukan diareal perkebunan tersebut antara lain Mendirikan gubuk yang terbuat dari atap rumbia, tiang kayu tanpa dinding beralaskan kayu dengan ukuran 4 ( empat ) x 4 ( empat ) meter, menanam tanaman labu, kacang hijau, jagung dan labu, serta melakukan pembersihan diareal yang baru selesai replanting, Nama NURDIN, Jenis kelamin Laki-Laki, Umur 63 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Dsn. I Desa Sebertung Pasar Baru Kec. Serapit Kab. Langkat. Adapun kegiatan yang ia lakukan diareal perkebunan tersebut antara lain Mendirikan gubuk yang terbuat dari atap rumbia, tiang kayu tanpa dinding dengan ukuran 2 ( dua ) x 2 ( dua ) meter, menanam tanaman labu, pisang, dan jagung, serta melakukan pembersihan diareal yang baru selesai replanting, Nama TAMBAR MALEM SEMBIRING, Jenis kelamin Laki-Laki, Umur 62 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Sumber Jaya Simpang Sejagat Kec. Serapit Kab. Langkat. Adapun kegiatan yang ia lakukan diareal perkebunan tersebut antara lain Mendirikan gubuk yang terbuat dari atap rumbia, tiang pohon pinang tanpa dinding dengan ukuran 3 ( tiga ) x 4 ( empat ) meter, Menanam tanaman pisang, labu, dan jagung, serta melakukan pembersihan diareal yang baru selesai replanting, Nama TUMUJI ALS UNTUNG, Jenis kelamin Laki-Laki, Umur 43 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Kerpe Kec. Selesai Kab. Langkat. Adapun kegiatan yang ia lakukan diareal perkebunan tersebut antara lain Mendirikan gubuk yang terbuat dari atap rumbia, tiang kayu

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran 3 ( tiga ) x 4 ( empat ) meter, menanam tanaman nanas, pisang, dan labu, serta melakukan pembersihan diareal yang baru selesai replanting, Nama KASMIDI, Jenis kelamin Laki-Laki, Umur 58 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Taun 26 Kec. Salapian Kab. Langkat. Adapun kegiatan yang ia lakukan diareal perkebunan tersebut antara lain Mendirikan gubuk yang terbuat dari atap rumbia, tiang kayu dan berdinding sempengan somil dengan ukuran 2 ( dua ) x 3 ( tiga ) meter, menanam tanaman labu, jagung, dan pisang, serta melakukan pembersihan diareal yang baru selesai replanting. Nama SALMAN, Jenis kelamin Laki-Laki, Umur 56 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Sumber Jaya Kec. Serapit Kab. Langkat. Adapun kegiatan yang ia lakukan diareal perkebunan tersebut antara lain Mendirikan gubuk yang terbuat dari atap rumbia, tiang kayu dengan ukuran 2 ( dua ) x 3 ( tiga ) meter, menanam tanaman labu, jagung dan pisang, serta melakukan pembersihan diareal yang baru selesai replanting. Bahwa Saksi Jaka Sembiring pandia selaku Kepala Desa di Desa Amal tani telah bersama dengan anggota perangkat Desa ada beberapa kali mendatangi penggarap di lokasi lahan yang digarap untuk keluar dari lokasi karena lokasi tersebut merupakan areal HGU PT. Amal Tani dimana teguran tersebut bersifat lisan dan langsung disampaikan kepada para penggarap hanya saja teguran tersebut tidak diindahkan oleh para penggarap bahkan para penggarap secara kelompok terus menerus melakukan penggarapan. Bahwa para terdakwa pertama kali melakukan penggarapan lahan perkebunan PT. Amal Tani sejak tahun 1979 namun untuk luas sekitar lebih kurang 55 ( lima puluh lima ) Ha para terdakwa garap sejak sekitar Bulan Juni 2019 sampai saat sekarang ini dengan menanam tanaman kacang hijau, pisang, labu dan jagung sejak Bulan Juli 2019 dan sampai saat sekarang ini. Bahwa hasil tanaman yang ditanam di lahan garapan perkebunan PT. Amal Tani tersebut berupa kacang hijau, labu, jagung dan pisang ada sebahagian dijual ke pedagang pasar dan ada juga untuk dikonsumsi pribadi para terdakwa. Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak perkebunan PT. Amal Tani dimana lokasi lahan tidak dapat dikerjakan dan kalau di hitung harga lahan tanah per hektarnya Rp. 250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta ) rupiah dikalikan luas lahan yang digarap sekitar 55 ( lima puluh lima ) hektar menjadi Rp. 13.750.000.000,- ( tiga belas milyar tujuh ratus lima puluh juta ) rupiah kerugian yang dialami, dan lahan tanah tersebut ingin dimiliki oleh para penggarap. Selain itu kerugian yang dialami dimana lahan tersebut baru selesai di replanting yang menghabiskan biaya sekitar lebih kurang Rp. 405.000.000,- ( empat ratus lima juta rupiah), Bahwa PT. Amal Tani Kab. Langkat tidak ada

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Sth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan izin ataupun menyuruh Para terdakwa menggarap dan mengambil tandah buah sawit di Afd. III Blok II TM 1993 Kec. Sirapit Kab. Langkat. Bahwa berdasarkan keterangan ahli MAHYU DANIL, SST, MH pada tanggal 8 Agustus 2019 mengatakan bahwa Sesuai dengan peninjauan lokasi dan pengambilan koordinat areal tersebut diatas dan setelah dilakukan pemetaan (Plotting) ke dalam peta pendaftaran, disimpulkan hal-hal sebagai berikut Bahwa areal yang diploting yaitu titik 1 dan titik 2 dan 3 adalah bahagian dari sertifikat Hak Guna Usaha No. 37 atas nama PT. Amal Tani terletak di Desa Perkebunan Amal Tani Kec. Serapit Kab. Langkat. Penunjukan bidang tanah dilakukan oleh pihak PT. Amal Tani dan disaksikan oleh personil Polres Langkat. Bahwa diareal yang ditunjuk terdapat bangunan gubuk serta tanaman labu, kacang dan pinang adalah berada ke dalam Hak Guna Usaha No. 37 an. PT. Amal Tani (sket gambar tanah terlampir). Bahwa PT. Amal Tani bertanggung jawab sepenuhnya atas penunjukan areal yang telah dilakukan pengecekan titik koordinat. Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional kantor pertanahan kabupaten langkat Provisi Sumatera Utara no 1615-1/200-12.05/VIII/2019 tentang pengecekan koordinat di area HGU PT. Amal Tani dengan kesimpulan Bahwa area yang diploting adalah bahagian dari Sertifikat HGU No 37 atas nama PT Amal Tani terletak di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat;

Bahwa di areal yang ditunjuk terdapat bagunan gubuk serta di tanami tanaman labu, kacang dan pinang adalah berada di dalam areal HGU No 37 a.n PT. AMAL TANI. Bahwa PT AMAL TANI bertanggung jawab sepenuhnya atas penunjukan lokasi yang telah dilakukan pengambilan titik koordinat dengan disaksikan langsung oleh personil kepolisian resort Langkat;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;  
Atau  
Kedua:

Bahwa Terdakwa Saidi bersama-sama terdakwa Tumuji Als Untung, serta saksi Ramli Karo-Karo, saksi Salman, saksi Kasmidi, saksi Nurdin, dan saksi Tambar Malem Sembiring (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/split) baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan bersekutu pada hari sabtu, 08 Juni tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu sekitar antara dalam tahun 2019 bertempat di areal perkebunan milik PT. AMAL TANI yang terletak di areal Afd III Blok II TM 1993 Perkebunan PT. Amal Tani Kec. Serapit Kab. Langkat atau setidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan", yang mana perbuatan dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut PT. AMAL TANI adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dan memiliki lahan perkebunan yang terletak di areal Afd III Blok II TM 1993 Perkebunan PT. Amal Tani Kec. Serapit Kab. Langkat dengan total seluas 3.145,05 (tiga ribu seratus empat puluh lima koma lima) Ha dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 37 tanggal 07 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Langkat yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 31 Desember 2037 dan HGU PT Amal Tani yang sebelumnya dengan No 1 Tahun 1987 dan Surat keputusan menteri pertanian dan agraria tgl 9 maret 1962 No.SK.II/56/Ka Jo Surat Keputusan Menti Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Agraria Tanggal 18 juli 1980 No SK.7/IZ/DJA/1980.Bahwa pada hari sabtu, tanggal 08 Juni 2019 saksi Antonius Ginting yaitu sebagai karyawan dengan jabatan mandor 1 dan atas hal tersebut sesuai dengan surat kuasa No. 445/X/TP/VII/2019, tanggal 01 Agustus 2019, mendapat informasi dari saksi JUMARI yang mengatakan kepada saksi Antonius Ginting bahwa di areal replanting Afd III Blok 2 TM 1993 perkebunan PT. Amal Tani Kec. Sirapit Kab. Langkat telah dikuasai oleh para penggarap dengan cara mendirikan gubuk serta menanam tanaman labu, kacang dan pinang di lahan areal PT. Amal Tani tersebut. Kemudian mendengar laporan tersebut SAKSI langsung berangkat ke lokasi dan setibanya dilokasi SAKSI melihat benar areal lahan khususnya di Afd III telah didirikan gubuk dan ditanami dengan tanaman labu, kacang dan pinang oleh penggarap dan pada saat dilokasi saksi Antonius Ginting sempat berjumpa dengan para penggarap atas nama terdakwa SAIDI yang merupakan sekelompok petani yang mendirikan gubuk dan menanam masing-masing diketahui bernama SAIDI, RAMLI KARO-KARO, NURDIN, TAMBAR MALEM SEMBIRING, TUMUJI ALS UNTUNG, KASMIDI, dan SALMAN. Yang mana luas areal yang digarap sekitar lebih kurang 55 (lima puluh lima) hektar yang merupakan areal Hak Guna Usaha (HGU) PT. Amal Tani No. 37 yang masa berlaku HGU ( Hak Guna Usaha ) tanggal 31 Desember 2037.Bahwa saksi Antonius Ginting berdasarkan surat kuasa dari PT Amal Tani tertanggal 01 Agustus 2019 memberikan kuasa dari Ir. Krispinus Pa selaku Manager Perkebunan Tanjung Putri untuk mewakili Pemberi kuasa untuk melakukan/memberikan keterangan / saksi di tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam kasus penguasaan lahan, pembuatan gubuk dan penanaman

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon yang tempat kejadiannya di Afdeling III PT Amal Tani Perkebunan Tanjung Putri. Bahwa adapun para terdakwa yang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan PT. Amal Tani tersebut antara lain Nama SAIDI, Jenis kelamin Laki-Laki, Umur 62 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dsn. I Desa Sebertung Kec. Serapit Kab. Langkat. Adapun kegiatan yang ia lakukan diareal perkebunan tersebut antara lain Mendirikan gubuk yang terbuat dari atap rumbia, tiang pohon pinang tanpa dinding dengan ukuran 2 ( dua ) x 3 ( tiga ) meter, menanam tanaman kacang hijau, pisang, dan labu, serta melakukan pembersihan diareal yang baru selesai di replanting, Nama RAMLI KARO-KARO, Jenis kelamin Laki-Laki, Umur 47 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Sumber Jaya Simpang Sejagat Kec. Serapit Kab. Langkat. Adapun kegiatan yang ia lakukan diareal perkebunan tersebut antara lain Mendirikan gubuk yang terbuat dari atap rumbia, tiang kayu tanpa dinding beralaskan kayu dengan ukuran 4 ( empat ) x 4 ( empat ) meter, menanam tanaman labu, kacang hijau, jagung dan labu, serta melakukan pembersihan diareal yang baru selesai replanting, Nama NURDIN, Jenis kelamin Laki-Laki, Umur 63 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Dsn. I Desa Sebertung Pasar Baru Kec. Serapit Kab. Langkat. Adapun kegiatan yang ia lakukan diareal perkebunan tersebut antara lain Mendirikan gubuk yang terbuat dari atap rumbia, tiang kayu tanpa dinding dengan ukuran 2 ( dua ) x 2 ( dua ) meter, menanam tanaman labu, pisang, dan jagung, serta melakukan pembersihan diareal yang baru selesai replanting, Nama TAMBAR MALEM SEMBIRING, Jenis kelamin Laki-Laki, Umur 62 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Sumber Jaya Simpang Sejagar Kec. Serapit Kab. Langkat. Adapun kegiatan yang ia lakukan diareal perkebunan tersebut antara lain Mendirikan gubuk yang terbuat dari atap rumbia, tiang pohon pinang tanpa dinding dengan ukuran 3 ( tiga ) x 4 ( empat ) meter, Menanam tanaman pisang, labu, dan jagung, serta melakukan pembersihan diareal yang baru selesai replanting, Nama TUMUJI ALS UNTUNG, Jenis kelamin Laki-Laki, Umur 43 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Kerpe Kec. Selesai Kab. Langkat. Adapun kegiatan yang ia lakukan diareal perkebunan tersebut antara lain Mendirikan gubuk yang terbuat dari atap rumbia, tiang kayu dengan ukuran 3 (tiga) x 4 (empat) meter, menanam tanaman nanas, pisang, dan labu, serta melakukan pembersihan diareal yang baru selesai replanting, Nama KASMIDI, Jenis kelamin Laki-Laki, Umur 58 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Taun 26 Kec. Salapian Kab. Langkat. Adapun kegiatan yang ia lakukan diareal perkebunan tersebut antara lain Mendirikan gubuk yang terbuat dari atap

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rumbia, tiang kayu dan berinding sempengan somil dengan ukuran 2 ( dua ) x 3 ( tiga ) meter, menanam tanaman labu, jagung, dan pisang, serta melakukan pembersihan diareal yang baru selesai replanting. Nama SALMAN, Jenis kelamin Laki-Laki, Umur 56 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Sumber Jaya Kec. Serapit Kab. Langkat. Adapun kegiatan yang ia lakukan diareal perkebunan tersebut antara lain Mendirikan gubuk yang terbuat dari atap rumbia, tiang kayu dengan ukuran 2 ( dua ) x 3 ( tiga ) meter, menanam tanaman labu, jagung dan pisang, serta melakukan pembersihan diareal yang baru selesai replanting. Bahwa Saksi Jaka Sembiring pandia selaku Kepala Desa di Desa Amal tani telah bersama dengan anggota perangkat Desa ada beberapa kali mendatangi penggarap di lokasi lahan yang digarap untuk keluar dari lokasi karena lokasi tersebut merupakan areal HGU PT. Amal Tani dimana teguran tersebut bersifat lisan dan langsung saya sampaikan kepada para penggarap hanya saja teguran saya tersebut tidak diindahkan oleh para penggarap bahkan para penggarap secara kelompok terus menerus melakukan penggarapan. Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak perkebunan PT. Amal Tani dimana lokasi lahan tidak dapat dikerjakan dan di hitung harga lahan tanah per hektarnya Rp. 250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta ) rupiah dikalikan luas lahan yang digarap sekitar 55 ( lima puluh lima ) hektar menjadi Rp. 13.750.000.000,- ( tiga belas milyar tujuh ratus lima puluh juta ) rupiah kerugian yang dialami. Selain itu kerugian yang dialami dimana lahan tersebut baru selesai di replanting yang menghabiskan biaya sekitar lebih kurang Rp. 405.000.000,- ( empat ratus lima juta rupiah ), Bahwa PT. Amal Tani Kab. Langkat tidak ada memberikan izin ataupun menyuruh Para terdakwa menggarap dan mengambil tandah buah sawit di Afd. III Blok II TM 1993 Kec. Sirapit Kab. Langkat. Bahwa berdasarkan keterangan ahli MAHYU DANIL, SST, MH mengatakan bahwa Sesuai dengan peninjauan lokasi dan pengambilan koordinat areal tersebut diatas dan setelah dilakukan pemetaan (Plotting) ke dalam peta pendaftaran, disimpulkan hal-hal sebagai berikut Bahwa areal yang diploting yaitu titik 1 dan titik 2 dan 3 adalah bahagian dari sertifikat Hak Guna Usaha No. 37 atas nama PT. Amal Tani terletak di Desa Perkebunan Amal Tani Kec. Serapit Kab. Langkat. Penunjukan bidang tanah dilakukan oleh pihak PT. Amal Tani dan disaksikan oleh personil Polres Langkat. Bahwa diareal yang ditunjuk terdapat bangunan gubuk serta tanaman labu, kacang dan pinang adalah berada ke dalam Hak Guna Usaha No. 37 an. PT. Amal Tani ( sket gambar tanah terlampir ). Bahwa PT. Amal Tani bertanggung jawab sepenuhnya atas penunjukan areal yang telah dilakukan pengecekan titik koordinat. Bahwa

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kementerian Agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional kantor pertanahan kabupaten langkat Provisi Sumatera Utara no 1615-1/200-12.05/VIII/2019 tentang pengecekan koordinat di area HGU PT. Amal Tani dengan kesimpulan Bahwa area yang diploting adalah bahagian dari sertifikat HGU No 37 atas nama PT Amal Tani terletak di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat;

Bahwa di areal yang ditunjuk terdapat bangunan gubuk serta di tanami tanaman labu, kacang dan pinang adalah berada di dalam areal HGU No 37 a.n PT. AMAL TANI. Bahwa PT AMAL TANI bertanggung jawab sepenuhnya atas penunjukan lokasi yang telah dilakukan pengambilan titikkoordinat dengan disaksikan langsung oleh personil kepolisian resort Langkat;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf a UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 28 April 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Nota Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk 51/Stbat/03/2020 telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap menurut Pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
3. Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa I. Saidi dan Terdakwa II. Tumuji Alias Untung segera dilanjutkan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Antonius Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah karyawan Perkebunan PT. AMal Tani dengan jabatan sebagai Mandor 1;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 saksi mendapat informasi dari saksi Jumari Alias Bandot yang mengatakan bahwa di areal replantingAfd III Blok 2 TM 1993 Perkebunan PT. Amal Tani Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat telah dikuasai oleh para penggarap dengan cara mendirikan gubuk dan menanam tanaman kacang, pinang, labu;
  - Bahwa kemudian saksi berangkat ke lokasi dimaksud dan melihat di lahan tersebut telah didirikan gubuk dan ditanami tanaman kacang, labu dan pinang;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi juga ada bertemu dengan para penggarap yaitu Terdakwa I. Saidi, Terdakwa II. Tumuji Alias Untung, Ramli Karo-Karo, Tambar Malem Sembiring, Salman, Nurdin dan Kasmidi (masing-masing berkas perkara terpisah);
- Bahwa para penggarap merupakan anggota Kelompok Tani Jaya Kembali;
- Bahwa Terdakwa I. Saidi merupakan Ketua Kelompok Tani Jaya Kembali;
- Bahwa luas areal yang digarap para penggarap lebih kurang 55 (lima puluh lima) hektar;
- Bahwa Perkebunan PT. Amal Tani bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa PT. Amal Tani memiliki Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 37 yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2037;
- Bahwa PT. Amal Tani juga memiliki Keputusan Kepala BPN RI Nomor 72/HGU/BPN RI/2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan Industri dan Dagang Amal Tani serta Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan Nomor : HK.350/799/Dj.Bun.5/XI/2001 tanggal 9 Nopember 2001;
- Bahwa areal yang digarap oleh Para Terdakwa dan penggarap lainnya berada di dalam HGU Nomor 37;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar para penggarap tersebut menggarap lahan tersebut;
- Bahwa para penggarap sudah pernah dilarang atau ditegur supaya tidak mengerjakan lahan tersebut tetapi para penggarap tidak mengindahkannya;
- Bahwa selama PT. Amal Tani beroperasi tidak pernah ada sengketa ataupun permasalahan dari warga sekitar Perkebunan PT. Amal Tani;
- Bahwa lahan tersebut direplanting sekitar bulan Pebruari 2019;
- Bahwa para penggarap menggarap lahan tersebut secara tidak sah, tanpa ada ijin dari pihak Perkebunan PT. Amal Tani;
- Bahwa saksi ada menerima kuasa dari Manager Perkebunan PT. Amal Tani untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langkat;
- Bahwa PT. Amal Tani mengalami kerugian sebesar Rp. 13.750.000.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 saksi mendampingi pihak BPN Langkat melakukan pengambilan titik koordinat di Areal Afd II TM 1993 yang dihadiri oleh Kepala Desa Amal Tani ats nama saksi Jaka Pandia;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut : Bahwa lahan tersebut adalah milik Kelompok Tani Jaya Kembali;
2. Jumari Alias Bandot, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah karyawan Perkebunan PT. Amal Tani sebagai Pengawas Lapangan;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 saksi melihat di areal Afd III Blok 2 TM 1993 Perkebunan PT. Amal Tani Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat yang baru selesai direplanting oleh pihak Perkebunan PT. Amal Tani, para penggarap telah mendirikan gubuk dan menanam tanaman kacang, pinang, labu;
  - Bahwa kemudian saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada saksi Antonius Ginting lalu saksi Antonius Ginting datang ke lokasi tersebut;
  - Bahwa Para Terdakwa bersama Ramli Karo-Karo, Tambar Malem Sembiring, Salman, Nurdin dan Kasmidi (masing-masing berkas perkara terpisah) mendirikan gubuk dan menanam tanaman kacang, pinang dan labu;
  - Bahwa para penggarap merupakan anggota Kelompok Tani Jaya Kembali;
  - Bahwa luas areal yang digarap para penggarap lebih kurang 55 (lima puluh lima) hektar;
  - Bahwa Perkebunan PT. Amal Tani bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan memiliki Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 37 yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2037;
  - Bahwa areal yang digarap oleh Para Terdakwa dan penggarap lainnya berada di dalam HGU Nomor 37;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar para penggarap tersebut menggarap lahan tersebut;
  - Bahwa para penggarap sudah pernah dilarang atau ditegur supaya tidak mengerjakan lahan tersebut tetapi para penggarap tidak mengindahkannya;
  - Bahwa selama PT. Amal Tani beroperasi tidak pernah ada sengketa ataupun permasalahan dari warga sekitar Perkebunan PT. Amal Tani;
  - Bahwa lahan tersebut direplanting sekitar bulan Pebruari 2019;
  - Bahwa para penggarap menggarap lahan tersebut secara tidak sah, tanpa ada ijin dari pihak Perkebunan PT. Amal Tani;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 pihak BPN Langkat melakukan pengambilan titik koordinat di Areal Afd II TM 1993, saksi turut hadir dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa I. Saidi, Salman dan Kasmidi (berkas perkara terpisah) yang dihadiri oleh saksi Antonius Ginting dan juga Kepala Desa Amal Tani atas nama saksi Jaka Pandia;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa lahan tersebut adalah milik Kelompok Tani Jaya Kembali;
  - Bahwa Terdakwa I. tidak mengetahui pengambilan titik koordinat tersebut dan Terdakwa I. Saidi tidak ada di lokasi;
3. Ponimen Alias Bejo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah karyawan Perkebunan PT. Amal Tani sebagai Pengawas Lapangan;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 saksi melihat di areal Afd III Blok 2 TM 1993 Perkebunan PT. Amal Tani Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat yang baru selesai direplanting oleh pihak Perkebunan PT. Amal Tani, para penggarap telah mendirikan gubuk dan menanam tanaman kacang, pinang, labu;
  - Bahwa kemudian saksi Jumari Alias Bandot langsung melaporkan hal tersebut kepada saksi Antonius Ginting lalu saksi Antonius Ginting datang ke lokasi tersebut;
  - Bahwa Para Terdakwa bersama Ramli Karo-Karo, Tambar Malem Sembiring, Salman, Nurdin dan Kasmedi (masing-masing berkas perkara terpisah) mendirikan gubuk dan menanam tanaman kacang, pinang dan labu;
  - Bahwa para penggarap merupakan anggota Kelompok Tani Jaya Kembali;
  - Bahwa Terdakwa I. Saidi adalah Ketua Kelompok Tani Jaya Kembali;
  - Bahwa luas areal yang digarap para penggarap lebih kurang 55 (lima puluh lima) hektar;
  - Bahwa Perkebunan PT. Amal Tani bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan memiliki Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 37 yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2037;
  - Bahwa Perkebunan PT. Amal Tani juga memiliki Izin Usaha Perkebunan;
  - Bahwa areal yang digarap oleh Para Terdakwa dan penggarap lainnya berada di dalam HGU Nomor 37;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar para penggarap tersebut menggarap lahan tersebut;
  - Bahwa para penggarap sudah pernah dilarang atau ditegur supaya tidak mengerjakan lahan tersebut tetapi para penggarap tidak mengindahkannya;
  - Bahwa selama PT. Amal Tani beroperasi tidak pernah ada sengketa ataupun permasalahan dari warga sekitar Perkebunan PT. Amal Tani;
  - Bahwa lahan tersebut direplanting sekitar bulan Pebruari 2019;
  - Bahwa para penggarap menggarap lahan tersebut secara tidak sah, tanpa ada ijin dari pihak Perkebunan PT. Amal Tani;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Sth





- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 pihak BPN Langkat melakukan pengambilan titik koordinat di Areal Afd II TM 1993, saksi turut hadir dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa I. Saidi, Salman dan Kasmidi (berkas perkara terpisah) yang dihadiri oleh saksi Antonius Ginting dan juga Kepala Desa Amal Tani atas nama saksi Jaka Pandia; Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :
- Bahwa lahan tersebut adalah milik Kelompok Tani Jaya Kembali;
  - Bahwa Terdakwa I. tidak mengetahui pengambilan titik koordinat tersebut dan Terdakwa I. Saidi tidak ada di lokasi;
4. Jaka Sembiring Pandia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Amal Tani sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa Para Terdakwa bersama Ramli Karo-Karo, Tambar Malem Sembiring, Salman, Nurdin dan Kasmidi (masing-masing berkas perkara terpisah) mendirikan gubuk dan menanam tanaman kacang, pinang dan labu di areal Perkebunan PT. Amal Tani Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat yang baru selesai direplanting oleh pihak Perkebunan PT. Amal Tani;
  - Bahwa saksi melihat Para Terdakwa bersama Ramli Karo-Karo, Tambar Malem Sembiring, Salman, Nurdin dan Kasmidi (masing-masing berkas perkara terpisah) serta sejumlah penggarap lainnya mendirikan gubuk dan menanam tanaman di lahan tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui areal yang didirikan gubuk dan ditanami tanaman tersebut merupakan areal HGU PT. Amal Tani;
  - Bahwa luas areal yang dikerjakan atau digarap oleh para penggarap adalah sekitar 55 (lima puluh lima) ha;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada masyarakat baik secara pribadi maupun kelompok pernah memiliki tanah di areal tersebut;
  - Bahwa para penggarap bukan merupakan warga desa saksi melainkan gabungan dari warga Desa Sebertung dan Desa Sumber Jaya;
  - Bahwa Perkebunan PT. Amal Tani bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;
  - Bahwa saksi bersama anggota perangkat desa pernah beberapa kali mendatangi para penggarap di lokasi yang digarap supaya para penggarap keluar dari areal yang digarap karena areal tersebut merupakan areal HGU PT. Amal Tani akan tetapi para penggarap tetap saja melakukan penggarapan;
  - Bahwa pada saat pihak BPN Langkat melakukan pengambilan titik koordinat di Areal Afd II TM 1993, saksi turut hadir untuk menyaksikan

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa I. Saidi, Salman dan Kasmidi (berkas perkara terpisah) di lokasi;

- Bahwa lokasi yang diambil titik koordinat adalah lokasi yang direplating, disekitar gubuk yang didirikan oleh para penggarap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa lahan tersebut adalah milik Kelompok Tani Jaya Kembali;

- Bahwa Terdakwa I. tidak mengetahui pengambilan titik koordinat tersebut dan Terdakwa I. Saidi tidak ada di lokasi;

5. Krispinus Perangin-angin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah manager Perkebunan PT. Amal Tani sejak tahun 2002;

- Bahwa Perkebunan PT. Amal Tani bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;

- Bahwa PT. Amal Tani memiliki Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 37 yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2037;

- Bahwa PT. Amal Tani juga memiliki Keputusan Kepala BPN RI Nomor 72/HGU/BPN RI/2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan Industri dan Dagang Amal Tani serta Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan Nomor : HK.350/799/Dj.Bun.5/XI/2001 tanggal 9 Nopember 2001;

- Bahwa areal yang digarap oleh Para Terdakwa dan penggarap lainnya berada di dalam HGU Nomor 37 tepatnya di areal yang telah direplanting sekitar bulan Pebruari 2019;

- Bahwa luas areal yang digarap para penggarap lebih kurang 55 (lima puluh lima) hektar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar para penggarap tersebut menggarap lahan tersebut;

- Bahwa para penggarap sudah pernah dilarang atau ditegur supaya tidak mengerjakan lahan tersebut tetapi para penggarap tidak mengindahkannya;

- Bahwa HGU PT. Amal Tani dahulu bernama CV. Amal semula berasal dari konsesi Tanjung Putri seluas 3821 ha dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Agraria Nomor SK.II/56/Ka tanggal 4 Agustus 1962 diberikan HGU kepada CV Amal akan tetapi tidak pernah ddaftarkan sehingga statusnya tetap sebagai tanah yang dikuasai oleh Negara, kemudian terhadap sebagian areal HGU tersebut yaitu seluas 600 ha tealh digarap oleh masyarakat sehingga areal tersebut dikeluarkan dari HGU dan menjadi objek redistribusi berdasarkan

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Sumatera Utara tahun 1985 dan selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11/HGU/1987 diberikan HGU kepada PT. Amal Tani atas tanah perkebunan Tanjung Putri seluas 3.186,65 ha selama 25 tahun dan berakhirnya pada tanggal 31 Desember 2012 dan selanjutnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 72/HGU/BPNRI/2013 tanggal 23 Juli 2013 diberikan perpanjangan jangka waktu HGU atas nama PT. Amal Tani seluas 3.145,05 ha selama 25 tahun dan berakhir tanggal 31 Desember 2037;

- Bahwa pemberian dan penerbitan Sertifikat HGU nomor 37 Perkebunan PT. Amal Tani telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa terhadap tuntutan Kelompok Tani Jaya Kembali dan Kelompok Sumber Rezeki, lahan tersebut telah dikeluarkan dari HGBU PT. Amal Tani dan telah menjadi objek redistribusi berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 6 September 1985;
- Bahwa lahan tersebut direplanting sekitar bulan Pebruari 2019;
- Bahwa para penggarap menggarap lahan tersebut secara tidak sah, tanpa ada ijin dari pihak Perkebunan PT. Amal Tani;
- Bahwa PT. Amal Tani mengalami kerugian sebesar Rp. 13.750.000.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut : Bahwa lahan yang dikerjakan oleh Para Terdakwa bersama anggota kelompok tani adalah lahan milik Kelompok tani;

6. Martin Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat sejak bulan Januari 2017 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Perkebunan PT. Amal Tani yang beralamat di Kecamatan Serapit memiliki ijin perkebunan yang tercatat pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat sesuai dengan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan Nomor HK.350/799/Dj.Bun.5/XI/2001 tanggal 9 Nopember 2001;
- Bahwa Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) tersebut berlaku sebagai Izin Usaha (IUP) selama perusahaan menjalankan usaha perkebunan dengan baik;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) tersebut PT. Amal Tani bergerak di bidang jenis tanaman kelapa sawit dengan luas lahan lebih kurang 3.186,65 Ha (tiga ribu seratus delapan puluh enam koma enam puluh lima) hektar;
  - Bahwa Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) tersebut dikeluarkan oleh Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan di Jakarta;
  - Bahwa saksi pernah melihat Izin Usaha (IUP) PT Amal Tani tersebut;
  - Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang didakwa mengerjakan dan menguasai lahan perkebunan PT. Amal Tani tidak dibenarkan dan dapat dikenakan Undang-Undang Perkebunan karena areal tersebut adalah milik Perkebunan PT. Amal Tani;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
7. Ir. Aman Purba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan Perkebunan PT. Amal Tani Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat;
  - Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris pada Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat;
  - Bahwa Kelompok Tani Jaya Kembali dan Kelompok Tani Sumber Rezeki tidak tercatat atau tidak terdaftar pada Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat;
  - Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan suatu Kelompok Tani yang terdaftar pada Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut:
1. Harus ada lahan;
  2. Domisili;
  3. Mendaftarkab ke Balai Penyuluhan Pertanian;
  4. Anggaran Dasar Rumah Tangga;
  5. Fotocopy KTP;
  6. Surat Keterangan dari Kepala Desa;
- Kemudian harus terdaftar di Buku Repitalisasi Kelompok Tani dan kemudian diteruskan ke Sistem Informasi Penyuluh Pertanian setelah itu Kelompok Tani tersebut mempunyai legalitas;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
8. Ainal Nurul Hijjah N, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan Perkebunan PT. Amal Tani Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat;
  - Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Wawasan Kebangsaan dan Politik pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat sejak tahun 2017 hingga dengan sekarang;
  - Bahwa Kelompok Tani Jaya Kembali dan Kelompok Tani Jaya Sumber Rejeki tidak pernah tercatat dan terdaftar di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut :

1. Alberd Lumban Tobing, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa ahli adalah PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat sejak tanggal 1 Februari 2019;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli sebagai petugas ukur di Kantor Pertanahan Kab. Langkat antara lain melakukan survey pengukuran kadastral tanah, memeriksa dan menganalisa data hitung pengukuran, serta melaksanakan pemetaan sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
  - Bahwa ahli memiliki legalitas keahlian dibidang pengukuran sejak penetapan jabatan fungsional tertentu yaitu surveyor pemetaan ahli pertama terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018;
  - Bahwa PT. Amal Tani memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha No. 37 terletak di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat seluas 3.145,05 Ha dan berakhir haknya tanggal 31 Desember 2037;
  - Bahwa dasar Ahli melakukan pengukuran dan pengambilan titik koordinat tersebut yaitu berdasarkan pelaksanaan pengambilan data lapangan sesuai dengan Berita Acara Peninjauan Lapangan hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019, dan dasarnya melakukan pengambilan koordinat adalah sesuai Surat permintaan Polres Langkat Nomor : K/1210/VIII/RES.1.24/2019/Reskrim tanggal 02 Agustus 2019 perihal pengecekan koordinat di areal HGU dan sesuai dengan surat perintah tugas Nomor : 540/ST-12.05/VIII/2019, tanggal 08 Agustus 2019, dengan menggunakan GPS Handel seri 64 csx;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan peninjauan lokasi dan pengambilan koordinat areal tersebut di atas dan setelah dilakukan pemetaan (Plotting) ke dalam peta pendaftaran, disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

a.-----Bahwa areal yang diploting yaitu titik 1 dan titik 2 dan 3 adalah bahagian dari sertifikat Hak Guna Usaha No. 37 atas nama PT. Amal Tani terletak di Desa Perkebunan Amal Tani Kec. Serapit Kab. Langkat;

b.----Penunjukan bidang tanah dilakukan oleh pihak PT. Amal Tani dan disaksikan oleh personil Polres Langkat;

c.-----Bahwa diareal yang ditunjuk terdapat bangunan gubuk serta tanaman labu, kacang dan pinang adalah berada ke dalam Hak Guna Usaha No. 37 an. PT. Amal Tani ( sket gambar tanah terlampir);

d.-----Bahwa PT. Amal Tani bertanggung jawab sepenuhnya atas penunjukan areal yang telah dilakukan pengecekan titik koordinat;

- Bahwa dasar Ahli mengatakan titik koordinat pada lokasi areal kelapa sawit milik perkebunan PT. Amal Tani Kec. Serapit yang digarap oleh para penggarap dengan menanam tanaman labu, kacang dan pinang serta mendirikan bangunan gubuk tepatnya di Afd III Blok 2 TM 1993 Kec. Serapit tersebut masuk ke dalam Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 37 milik PT. Amal Tani yaitu setelah dilakukan plotting pada gambar situasi Nomor 174293 tanggal 01 September 1993 diperoleh kesimpulan bahwa lokasi areal kelapa sawit milik perkebunan PT. Amal Tani Kec. Sirapit yang digarap oleh para penggarap tersebut masuk kedalam areal HGU No. 37 milik perkebunan PT. Amal Tani yang mana luas HGU  $\pm 3145,05$  Ha dengan luas areal yang digarap sekitar  $\pm 20,37$  ha; Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Mahyu Danil, SST. M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat sejak Juni 2017 sampai dengan sekarang dan menjabat sebagai Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan;

- Bahwa PT. Amal Tani memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha No. 37 terletak di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat seluas 3.145,05 Ha dan berakhir haknya tanggal 31 Desember 2037;

- Bahwa ahli pernah melakukan pengukuran dan pengambilan titik koordinat di areal Perkebunan PT. Amal Tani tepatnya di sekitar lahan yang ada gubuk dan tanaman muda yang ditanami oleh penggarap;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar ahli melakukan pengukuran dan pengambilan titik koordinat tersebut berdasarkan pelaksanaan pengambilan data lapangan sesuai dengan Berita Acara Peninjauan Lapangan hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019, dan dasarnya melakukan pengambilan koordinat adalah sesuai Surat permintaan Polres Langkat Nomor : K/1210/VIII/RES.1.24/2019/Reskrim tanggal 02 Agustus 2019 perihal pengecekan koordinat di areal HGU dan sesuai dengan surat perintah tugas Nomor : 540/ST-12.05/VIII/2019, tanggal 08 Agustus 2019, dengan menggunakan GPS Handel seri 64 csx;

- Bahwa berdasarkan peninjauan lokasi dan pengambilan koordinat areal tersebut di atas dan setelah dilakukan pemetaan (Plotting) ke dalam peta pendaftaran, disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

a.-----Bahwa areal yang diploting yaitu titik 1 dan titik 2 dan 3 adalah bahagian dari sertifikat Hak Guna Usaha No. 37 atas nama PT. Amal Tani terletak di Desa Perkebunan Amal Tani Kec. Serapit Kab. Langkat

b.----Penunjukan bidang tanah dilakukan oleh pihak PT. Amal Tani dan disaksikan oleh personil Polres Langkat;

c.-----Bahwa diareal yang ditunjuk terdapat bangunan gubuk serta tanaman labu, kacang dan pinang adalah berada ke dalam Hak Guna Usaha No. 37 an. PT. Amal Tani ( sket gambar tanah terlampir);

d.-----Bahwa PT. Amal Tani bertanggung jawab sepenuhnya atas penunjukan areal yang telah dilakukan pengecekan titik koordinat

- Bahwa titik koordinat pada lokasi areal kelapa sawit milik perkebunan PT. Amal Tani Kec. Serapit yang digarap oleh para penggarap dengan menanam tanaman labu, kacang dan pinang serta mendirikan bangunan gubuk tepatnya di Afd III Blok 2 TM 1993 Kec. Serapit tersebut masuk kedalam Hak Guna Usaha ( HGU ) Nomor 37 milik PT. Amal Tani dan setelah dilakukan plotting pada gambar situasi Nomor 174293 tanggal 01 September 1993 diperoleh kesimpulan bahwa lokasi areal kelapa sawit milik perkebunan PT. Amal Tani Kec. Serapit yang digarap oleh para penggarap tersebut masuk kedalam areal HGU No. 37 milik perkebunan PT. Amal Tani yang mana luas HGU + 3145,05 Ha dengan luas areal yang digarap sekitar + 20,37 Ha;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Saidi:

- Bahwa Terdakwa I. Saidi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I. Saidi merupakan Ketua Kelompok Tani Jaya Kembali yang beranggotakan lebih kurang 413 (empat ratus tiga belas) orang;
- Bahwa Kelompok Tani Jaya Kembali memiliki Akte Notaris Nomor 02 tanggal 4 Pebruari 2016;
- Bahwa Kelompok Tani Jaya Kembali tersebut tidak pernah didaftarkan ke instansi terkait;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2019 Terdakwa I. Saidi bersama Terdakwa II. Tumuji Alias Untung, Ramli Karo-Karo, Tambar Malem Sembiring, Salman, Nurdin, Kasmidi (masing-masing berkas perkara terpisah) dan masih banyak lagi anggota Kelompok Tani Jaya Kembali dan Kelompok Tani Sumber Rezeki mendirikan gubuk dan menanam tanaman palawija di atas lahan perkebunan PT. Amal Tani yang berada di Desa Amal Tani Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa I. Saidi bersama dengan anggota Kelompok Tani Jaya Kembali dan Kelompok Tani Sumber Rezeki mendirikan gubuk dari batang pinang dan atap rumbia secara gotong royong dan tujuan mendirikan gubuk tersebut untuk dijadikan tempat berteduh pada saat bekerja menanam tanaman di atas lahan tersebut;
- Bahwa tanaman yang ditanam di atas lahan tersebut berupa tanaman pisang, labu, kacang panjang, jagung dan cabe;
- Bahwa luas tanah yang digarap oleh Terdakwa I. Saidi bersama anggota Kelompok Tani Jaya Kembali dan Kelompok Tani Sumber Rezeki lebih kurang 50 (lima puluh) hektar sedangkan luas tanah yang digarap oleh Terdakwa I. Saidi lebih kurang 1 (satu) hektar;
- Bahwa lahan tersebut adalah lahan kosong karena sudah direplanting oleh pihak PT. Amal Tani;
- Bahwa di atas lahan tersebut sebelumnya ditanami tanaman kelapa sawit oleh pihak PT. Amal Tani;
- Bahwa alasan Terdakwa I. Saidi bersama anggota Kelompok Tani Jaya Kembali mengerjakan lahan tersebut setelah direplanting oleh PT. Amal Tani karena mengetahui jika merusak tanaman milik PT. Amal Tani merupakan tindak pidana dan dapat dihukum;
- Bahwa tujuan Terdakwa I. Saidi bersama dengan anggota Kelompok Tani Jaya Kembali dan Kelompok Tani Sumber Rezeki mendirikan gubuk dan menanam tanaman di atas lahan tersebut adalah untuk memilikinya karena lahan tersebut adalah milik Terdakwa I. Saidi dan Anggota Kelompok Tani Jaya Kembali selaku penggarap;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Saidi tidak memiliki surat atas tanah tersebut karena sudah hilang akan tetapi Terdakwa memiliki Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara;
  - Bahwa menurut Terdakwa I. Saidi lahan tersebut di luar HGU PT. Amal Tani;
  - Bahwa Terdakwa I. Saidi tidak merasa bersalah;
- Terdakwa II. Tumuji Alias Untung:
- Bahwa Terdakwa II. Tumuji Alias Untung membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik;
  - Bahwa Terdakwa II. Tumuji Alias Untung adalah anggota Kelompok Tani Jaya Kembali;
  - Bahwa Kelompok Tani Jaya Kembali memiliki Akte Notaris Nomor 02 tanggal 4 Pebruari 2016;
  - Bahwa sekitar bulan Mei 2019 Terdakwa II bersama Terdakwa I. Saidi (Ketua Kelompok Tani Jaya Kembali) dan Anggota Kelompok Tani Jaya Kembali mendirikan gubuk dan menanam tanaman di atas tanah yang terletak di Desa Amal Tani Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat;
  - Bahwa Terdakwa II. Tumuji Alias Untung bersama dengan anggota Kelompok Tani Jaya Kembali dan Kelompok Tani Sumber Rezeki mendirikan gubuk dari batang pinang dan atap rumbia secara gotong royong dan tujuan mendirikan gubuk tersebut untuk dijadikan tempat berteduh pada saat bekerja menanam tanaman di atas lahan tersebut;
  - Bahwa tanaman yang ditanam di atas lahan tersebut berupa tanaman pisang, labu, kacang panjang dan jagung;
  - Bahwa luas tanah yang digarap oleh Terdakwa I. Saidi bersama anggota Kelompok Tani Jaya Kembali dan Kelompok Tani Sumber Rezeki lebih kurang 50 (lima puluh) hektar sedangkan luas tanah yang digarap oleh Terdakwa I. Saidi lebih kurang 1 (satu) hektar;
  - Bahwa lahan tersebut adalah lahan kosong karena sudah direplanting oleh pihak PT. Amal Tani;
  - Bahwa di atas lahan tersebut sebelumnya ditanami tanaman kelapa sawit oleh pihak PT. Amal Tani;
  - Bahwa alasan Terdakwa I. Saidi bersama anggota Kelompok Tani Jaya Kembali mengerjakan lahan tersebut setelah direplanting oleh PT. Amal Tani karena mengetahui jika merusak tanaman milik PT. Amal Tani merupakan tindak pidana dan dapat dihukum;
  - Bahwa Terdakwa II. Tumuji Alias Untung bersama Anggota Kelompok Tani mengerjakan lahan tersebut karena lahan tersebut adalah milik Anggota Kelompok Tani Jaya Kembali selaku penggarap;
  - Bahwa alas hak yang dimiliki oleh Anggota Kelompok Tani adalah Surat Garap dari Desa akan tetapi surat tersebut sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. Tumuji Alias Untung pertama kali menggarap lahan tersebut pada tahun 1979;
- Bahwa menurut Terdakwa II. Tumuji Alias Untung lahan tersebut di luar HGU PT. Amal Tani;
- Bahwa Terdakwa II. Tumuji Alias Untung tidak merasa bersalah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Mahyudin Barus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 1983 sampai dengan tahun 1985 saksi bekerja sebagai mandor lapangan dibawah naungan pemborong yang bekerja untuk PT. Amal Tani;
- Bahwa saksi bertugas mengawasi dan mengontrol para anggota membabat karet, padi, nilam dan tanam-tanaman lainnya;
- Bahwa saksi juga diperintahkan untuk mengancam, mengusir masyarakat dan membakar rumah masyarakat;
- Bahwa saksi mendapat gaji dari pemborong bukan dari PT. Amal Tani;
- Bahwa tanaman yang dibabat waktu itu adalah milik masyarakat karena masyarakat berusaha mempertahankan tanaman tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada juga pengawalan dari ABRI;
- Bahwa tanaman karet yang dibabat ketika itu berusia sekitar 4 (empat) tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Sukatema, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai lahan sekitar 10 (sepuluh) ha;
- Bahwa pada tahun 1979 saksi membuka sendiri lahan areal hutan;
- Bahwa saksi memperoleh surat tanah pada tahun 1983;
- Bahwa saksi mempunyai Sertifikat Hak Milik tahun 1986 di areal HGU;
- Bahwa tanah milik saksi tersebut jaraknya jauh dari lahan yang digarap oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. M. Saed, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1979 saksi memiliki lahan dan ditanami tanaman padi, nilam dan cabai;
- Bahwa saksi pernah menebang hutan;
- Bahwa saksi ada menerima kuasa dari masyarakat untuk memandu laporan-laporan di Polres, Bupati, DPRD, Mendagri dan Menkopulhukam;
- Bahwa dahulu lahan tersebut ada di Sebertung Desa Sumber Jaya Desa;
- Bahwa hasil rapat Menkopulhukam tentang HGU PT. Amal Tani tahun 1987 tidak terdaftar;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan 600 ha adalah diluar HGU PT. Amal Tani;
  - Bahwa pada tahun 1999 Pemerintah Propinsi Sumatera Utara pernah datang meminta surat-surat tanah milik masyarakat;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
4. Edi Zulkarnain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Sei Bertung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2017;
  - Bahwa saksi pernah mendapat laporan dari masyarakat adanya perjuangan masyarakat terhadap lahan milik masyarakat;
  - Bahwa saksi hadir pada saat mediasi di Polsek Bahorok, Kantor Bupati dan Kantor DPRD tetapi mediasi tersebut tidak berhasil karena pihak direksi PT. Amal Tani tidak hadir;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pembatalan atas surat-surat kepemilikan tanah masyarakat;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
5. Brawijaya Meliala, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mewakili Ketua Kelompok Tani Sumber Rezeki;
  - Bahwa saksi ada menguasai lahan milik orang tua saksi;
  - Bahwa surat orang tua saksi adalah surat ijin menggarap dari pemerintah desa;
  - Bahwa saksi mengetahui lahan masyarakat yang dirampas oleh PT. Amal Tani;
  - Bahwa lahan orang tua saksi dirampas oleh PT Amal Tani;
  - Bahwa saksi ikut mendirikan gubuk di lahan yang selama ini dikuasai oleh PT. Amal Tani;
  - Bahwa berdasarkan peta yang ada pada saksi yang diperoleh dari dinas pertanian, tanah milik masyarakat masuk dalam HGU PT. Amal Tani;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
6. Aminullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ada memiliki lahan di Sebertung dengan cara membuka lahan hutan;
  - Bahwa dilahan tersebut saksi menanam nilam kemudian dirampas oleh PT. Amal Tani;
  - Bahwa sampai saat ini saksi masih trauma;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
7. Mahmuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah membuka hutan di Desa Sebertung;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki lahan di daerah Amal Tani;
  - Bahwa lahan saksi tersebut diluar lahan yang 600 (enam ratus) ha;
  - Bahwa saksi mempunyai surat tetapi sudah terbakar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak

keberatan;

8. Aini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa suami saksi meninggal karena dibunuh para preman suruhan PT. Amal Tani;
  - Bahwa saksi mempunyai lahan di PT. Amal Tani;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 4 (empat) batang pokok pisang, 1 (satu) pokok pohon pisang, 2 (dua) batang bibit pohon kelapa dan 1 (satu) batang pokok pohon ubi, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 Para Terdakwa bersama dengan Ramli Karo-Karo, Tambar Malem Sembiring, Salman, Nurdin dan Kasmidi (berkas perkara terpisah) dan juga para penggarap lainnya telah mendirikan gubuk dan menanami tanaman labu, kacang panjang, jagung, ubi dan pisang di Areal Afd III Blok 2 TM 1993 Perkebunan PT. Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat, di atas lahan yang telah direplanting oleh pihak PT. Amal Tani dengan luas lahan yang dikerjakan oleh Para Terdakwa bersama para penggarap yang lain dengan luas sekitar 50 (lima puluh) ha;
- Bahwa benar saksi Jumari Alias Bandot dan saksi Ponimen Alias Bejo yang melihat kejadian tersebut melaporkannya kepada saksi Antonius Ginting selaku Mandor 1, lalu saksi Antonius Ginting kemudian langsung berangkat ke lokasi tersebut dan melihat di Afd III telah didirikan gubuk dan ditanami dengan tanaman labu, kacang, jagung, ubi dan pisang oleh para penggarap;
- Bahwa benar PT. Amal Tani adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan memiliki lahan perkebunan yang terletak di

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Amal Tani Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat dengan luas 3.145,05 (tiga ribu seratus empat puluh lima koma lima) ha dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 37 tanggal 7 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Langkat yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 31 Desember 2037 dan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) PT. Amal Tani sebelumnya adalah Nomor 1 Tahun 1987 dan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 9 Maret 1962 No.SK.II/56/Ka jo Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Agraria Tanggal 18 Juli 1980 No.7/IZ/DJA/1980;

- Bahwa benar Perkebunan PT. Amal Tani memiliki ijin perkebunan yang tercatat pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat sesuai dengan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan Nomor HK.350/799/Dj.Bun.5/XI/2001 tanggal 9 Nopember 2001;
- Bahwa benar Terdakwa I. Saidi yang merupakan Ketua Kelompok Tani Jaya Kembali;
- Bahwa benar Terdakwa II. Tumuji Alias Untung, Ramli Karo-Karo, Tambar Malem Sembiring, Salman, Nurdin dan Kasmidi (berkas perkara terpisah) merupakan Anggota Kelompok Tani Jaya Kembali;
- Bahwa benar tujuan Para Terdakwa bersama dengan Anggota Kelompok Tani mendirikan gubuk di atas lahan tersebut untuk dijadikan tempat berteduh pada saat bekerja menanam tanaman di atas lahan tersebut;
- Bahwa benar di atas lahan tersebut sebelumnya ditanami tanaman kelapa sawit oleh pihak PT. Amal Tani dan tidak pernah ada permasalahan dari warga terkait usaha perkebunan tersebut;
- Bahwa benar tujuan Para Terdakwa bersama dengan anggota Kelompok Tani Jaya Kembali dan Kelompok Tani Sumber Rezeki mendirikan gubuk dan menanam tanaman di atas lahan tersebut setelah selesai direplanting oleh pihak PT. Amal Tani adalah untuk memilikinya karena lahan tersebut adalah milik Para Terdakwa dan Anggota Kelompok Tani Jaya Kembali selaku penggarap;
- Bahwa benar Para Terdakwa sengaja mengerjakan lahan tersebut setelah direplanting dikarenakan Para Terdakwa menyadari jika merusak tanaman kelapa sawit milik PT. Amal Tani merupakan tindak pidana dan Para Terdakwa dapat dilaporkan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa benar saksi Jumari Alias Bandot dan saksi Ponimen Alias Bejo bersama saksi Jaka Sembiring Pandia selaku Kepala Desa pernah melarang Para Terdakwa agar tidak mengerjakan lahan tersebut akan tetapi Para Terdakwa bersama dengan anggota kelompok tani yang lain tetap mengerjakan lahan tersebut;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lahan dimaksud berada di dalam HGU Nomor 37 milik PT. Amal Tani terletak di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat seluas 3.145,05 ha dan HGU tersebut berakhir tanggal 31 Desember 2037 dan telah dilakukan peninjauan lokasi dan pengambilan titik koordinat, dengan luas lahan yang digarap sekitar 20,37 ha oleh pihak BPN Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Alberd Lumban Tobing, S.T., setelah dilakukan peninjauan lokasi dan pengambilan koordinat areal tersebut diatas dan setelah dilakukan pemetaan (plotting) ke dalam peta pendaftaran, disimpulkan bahwa areal yang diploting yaitu titik 1 dan titik 2 dan 3 adalah bagian dari sertifikat Hak Guna Usaha No. 37 atas nama PT. Amal Tani terletak di Desa Perkebunan Amal Tani Kec. Serapit Kab. Langkat dan di areal yang ditunjuk terdapat bangunan gubuk serta tanaman labu, kacang dan pinang adalah berada ke dalam Hak Guna Usaha No. 37 An. PT. Amal Tani;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Mahyu Danil, SST, M.H, bahwa berdasarkan Surat Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat Provisi Sumatera Utara Nomor 1615-1/200-12.05/VIII/2019 tentang Pengecekan Koordinat di area HGU PT. Amal Tani dengan kesimpulan : Bahwa area yang diploting adalah bagian dari sertifikat HGU No 37 atas nama PT Amal Tani terletak di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat dan bahwa di areal yang ditunjuk terdapat bangunan gubuk serta di tanami tanaman labu, kacang dan pinang adalah berada di dalam areal HGU No. 37 a.n PT. AMAL TANI;
- Bahwa benar PT. Amal Tani tidak ada memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mendirikan gubuk dan menanam tanaman di atas lahan Perkebunan tersebut;
- Bahwa benar pihak PT. Amal Tani mengalami kerugian;
- Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf a UU RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa I. Saidi dan Terdakwa II. Tumuji Alias Untung sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Para Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa I. Saidi dan Terdakwa II. Tumuji Alias Untung, adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Para Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini pada unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang ini secara hukum telah terbukti adanya;

*Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Sth*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, perkebunan adalah segala kegiatan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarang produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Dan angka 7 menyebutkan lahan perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 Para Terdakwa telah mendirikan gubuk dan menanam tanaman labu, kacang panjang, jagung dan pisang di Areal Afd III Blok 2 TM 1993 Perkebunan PT. Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat, lahan yang telah direplanting oleh pihak PT. Amal Tani dengan luas lahan yang dikerjakan oleh Para Terdakwa bersama para penggarap yang lain dengan luas sekitar 50 ha; Bahwa hal tersebut dilihat oleh saksi Jumari Alias Bandot yang kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Antonius Ginting selaku Mandor 1. Bahwa saksi Antonius Ginting kemudian langsung berangkat ke lokasi dan dilokasi tersebut saksi Antonius Ginting melihat di Afd III telah didirikan gubuk dan ditanami dengan tanaman labu, kacang, jagung dan pisang oleh para penggarap dan pada saat itu saksi Antonius Ginting bertemu dengan Terdakw I. Saidi yang merupakan Ketua Kelompok Tani Jaya Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan PT. Amal Tani adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan memiliki lahan perkebunan yang terletak di Perkebunan Amal Tani Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat dengan luas 3.145,05 (tiga ribu seratus empat puluh lima koma lima) ha dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 37 tanggal 7 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Langkat yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 31 Desember 2037. Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) PT. Amal Tani sebelumnya adalah Nomor 1 Tahun 1987 dan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 9 Maret 1962 No.SK.II/56/Ka jo Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Agraria Tanggal 18 Juli 1980 No.7/IZ/DJA/1980. Bahwa Perkebunan PT. Amal Tani yang beralamat di Kecamatan Serapit memiliki ijin perkebunan yang tercatat pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat sesuai dengan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan Nomor HK.350/799/Dj.Bun.5/XI/2001 tanggal 9 Nopember 2001;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Saidi yang merupakan Ketua Kelompok Tani Jaya Kembali bersama Terdakwa II. Tumuji Alias Untung, Ramli Karo-Karo,

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambar Malem Sembiring, Salman, Nurdin dan Kasmidi (berkas perkara terpisah) yang merupakan Anggota Kelompok Tani Jaya Kembali di persidangan dengan tegas menerangkan bahwa pada sekitar bulan Mei 2019 Para Terdakwa bersama dengan Ramli Karo-Karo, Tambar Malem Sembiring, Salman, Nurdin, Kasmidi (masing-masing berkas perkara terpisah) dan masih banyak lagi Anggota Kelompok Tani Jaya Kembali dan Kelompok Tani Sumber Rezeki telah mendirikan gubuk dari batang pinang dan atap rumbia secara gotong royong kemudian menanam tanaman palawija berupa pisang, jagung, kacang panjang, labu dan cabe di atas lahan Perkebunan PT. Amal Tani berada di Desa Amal Tani Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat, yang mana lahan tersebut baru selesai direplating oleh pihak PT. Amal Tani. Adapun tujuan Para Terdakwa bersama dengan Anggota Kelompok Tani mendirikan gubuk di atas lahan tersebut untuk dijadikan tempat berteduh pada saat bekerja menanam tanaman di atas lahan tersebut;

Bahwa benar berdasarkan fakta di persidangan, di atas lahan tersebut sebelumnya ditanami tanaman kelapa sawit oleh pihak PT. Amal Tani dan tidak pernah ada permasalahan dari warga terkait usaha perkebunan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan tujuan Terdakwa I. Saidi bersama dengan anggota Kelompok Tani Jaya Kembali dan Kelompok Tani Sumber Rezeki mendirikan gubuk dan menanam tanaman di atas lahan tersebut setelah selesai direplanting oleh pihak PT. Amal Tani adalah untuk memilikinya karena lahan tersebut adalah milik Para Terdakwa dan Anggota Kelompok Tani Jaya Kembali selaku penggarap;

Bahwa Para Terdakwa sengaja mengerjakan lahan tersebut setelah direplanting dikarenakan Para Terdakwa menyadari jika merusak tanaman kelapa sawit milik PT. Amal Tani merupakan tindak pidana dan Para Terdakwa dapat dilaporkan ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa akan halnya keterangan Para Terdakwa dan juga saksi a de charge atas nama M. Saed dan saksi Berawijaya Meliala, S.E., yang menyatakan lahan yang dikerjakan oleh Para Terdakwa adalah di luar HGU PT. Amal Tani hal tersebut ternyata tidak bersesuaian dengan keterangan saksi Antonius Ginting, saksi Jumari Alias Bandot, saksi Jaka Sembiring Pandia, saksi Ponimen Alias Bejo dan saksi Krispinus Perangin-angin yang menyatakan bahwa Para Terdakwa mendirikan gubuk dan menanam tanaman palawija di lahan Perkebunan PT. Amal Tani yang baru selesai direplanting tepatnya di Afd III Blok II TM 1993. Bahwa saksi Jumari Alias Bandot dan saksi Ponimen Alias Bejo pernah melarang Para Terdakwa agar tidak mengerjakan lahan tersebut

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Para Terdakwa bersama dengan anggota kelompok tani yang lain tetap mengerjakan lahan tersebut;

Bahwa lahan dimaksud berada di dalam HGU Nomor 37 milik PT. Amal Tani terletak di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat seluas 3.145,05 ha dan HGU tersebut berakhir tanggal 31 Desember 2037 sebagaimana juga diterangkan ahli Alberd Lumban Tobing, ST dan ahli Mahyu Danil, SST, MH yang telah melakukan peninjauan lokasi dan pengambilan titik koordinat, dengan luas lahan yang digarap sekitar 20,37 ha; Bahwa berdasarkan keterangan ahli Alberd Lumban Tobing, S.T., setelah dilakukan peninjauan lokasi dan pengambilan koordinat areal tersebut diatas dan setelah dilakukan pemetaan (plotting) ke dalam peta pendaftaran, disimpulkan bahwa areal yang diploting yaitu titik 1 dan titik 2 dan 3 adalah bahagian dari sertifikat Hak Guna Usaha No. 37 atas nama PT. Amal Tani terletak di Desa Perkebunan Amal Tani Kec. Serapit Kab. Langkat dan di areal yang ditunjuk terdapat bangunan gubuk serta tanaman labu, kacang dan pinang adalah berada ke dalam Hak Guna Usaha No. 37 An. PT. Amal Tani. Demikian juga halnya dengan keterangan ahli Mahyu Danil, SST, M.H, bahwa berdasarkan Surat Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat Provisi Sumatera Utara Nomor 1615-1/200-12.05/VIII/2019 tentang Pengecekan Koordinat di area HGU PT.

Amal Tani dengan kesimpulan :

- a) Bahwa area yang diploting adalah bahagian dari sertifikat HGU No 37 atas nama PT Amal Tani terletak di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat;
- b) Bahwa di areal yang ditunjuk terdapat bangunan gubuk serta di tanami tanaman labu, kacang dan pinang adalah berada di dalam areal HGU No. 37 a.n PT. AMAL TANI;

Menimbang, bahwa PT. Amal Tani tidak ada memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mendirikan gubuk dan menanam tanaman di atas lahan Perkebunan tersebut, dan akibatnya telah menimbulkan kerugian bagi pihak PT. Amal Tani mengalami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Sth



adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Para Terdakwa bersama dengan sejumlah Anggota Kelompok Tani Jaya Kembali dan Kelompok Tani Sumber Rezeki telah mendirikan gubuk dari batang pinang dan atap rumbia secara gotong royong kemudian menanam tanaman palawija berupa pisang, jagung, kacang panjang, labu di atas lahan Perkebunan PT. Amal Tani berada di Desa Amal Tani Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat, yang mana lahan tersebut baru selesai direplating oleh pihak PT. Amal Tani dengan luas tanah yang digarap oleh Para Terdakwa bersama anggota Kelompok Tani Jaya Kembali dan Kelompok Tani Sumber Rezeki lebih kurang 50 (lima puluh) hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan unsur ketiga maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi rumusan turut serta melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf a UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

*Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Sth*



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan Nota Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Saidi dan Terdakwa Tumuji Alias Untung telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (onslag van rech vervolging);
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
4. Membebaskan biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak dapat dipersalahkan karena apa yang dilakukan Para Terdakwa adalah untuk memperjuangkan milik Para Terdakwa bersama Anggota Kelompok Tani dimana menurut Para Terdakwa lahan tersebut adalah lahan garapan Para Terdakwa, sehingga perbuatan Para Terdakwa bukanlah merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan tentang unsur-unsur dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum, bahwa ternyata Para Terdakwa bersama dengan sejumlah Anggota Kelompok Tani Jaya Kembali dan Kelompok Sumber Rezeki telah terbukti mengerjakan lahan milik Perkebunan PT. Amal Tani dengan cara mendirikan gubuk dan menanam tanaman pisang, jagung, kacang panjang dan labu yang berada di Afd III Perkebunan PT. Amal Tani sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 37 tanggal 7 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Langkat yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 31 Desember 2037. Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) PT. Amal Tani sebelumnya adalah Nomor 1 Tahun 1987 dan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 9 Maret 1962 No.SK.II/56/Ka jo Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri cq Direktorat Jenderal Agraria Tanggal 18 Juli 1980 No.7/IZ/DJA/1980. Bahwa Perkebunan PT. Amal Tani memiliki ijin perkebunan yang tercatat pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat sesuai dengan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan Nomor HK.350/799/Dj.Bun.5/XI/2001 tanggal 9 Nopember 2001;

*Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Sth*





Menimbang, bahwa terhadap alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan adanya sengketa kepemilikan lahan antara Para Terdakwa dengan pihak PT. Amal Tani sebagaimana diterangkan oleh saksi a de charge Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak pernah ada sengketa atas lahan Perkebunan PT. Amal Tani dan selama PT. Amal Tani menjalankan usaha perkebunan dengan menanam tanaman kelapa sawit di atas lahan dengan Sertifikan HGU tersebut tidak pernah ada permasalahan, tetapi setelah tanaman kelapa sawit direplanting oleh pihak PT. Amal Tani, Para Terdakwa bersama sejumlah anggota Kelompok Tani secara bersama-sama mendirikan gubuk dan menanam tanaman di atas lahan tersebut;

Menimbang, bahwa akan halnya bukti-bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti tersebut ternyata tidak mendukung ataupun menguatkan alasan-alasan dalam nota pembelaan penasihat Hukum Para Terdakwa karena tidak ada atas nama Para Terdakwa, dengan demikian bukti surat tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan terhadap Para Terdakwa telah habis/berakhir dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 4 (empat) batang pokok pisang, 1 (satu) pokok pohon pisang, 2 (dua) batang bibit pohon kelapa dan 1 (satu) batang pokok pohon ubi, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Ramli Karo-Karo, dkk, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ramli Karo-Karo, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Amal Tani;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Saidi dan Terdakwa II. Tumuji Alias Untung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta secara tidak sah mengerjakan lahan perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) batang pokok pisang;
  - 1 (satu) pokok pohon pisang;
  - 2 (dua) batang bibit pohon kelapa;
  - 1 (satu) batang pokok pohon ubi;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Ramli Karo-Karo, dkk;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H. M.Hum.,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andriyansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Imelda Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,  
Hasanuddin, S.H. M.Hum.

Hakim Ketua,  
Anita Silitonga, S.H. M.H.

Andriyansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

A n a, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)